

**PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM DI LANDAS KONTINEN
SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA KONVENSI HUKUM LAUT
PBB 1982 KHUSUSNYA BAGI INDONESIA**

Oleh : Drs. Munsharif Abdul Chalim, SH.MH
Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

Abstract

Continental shelf is a relatively new concept in international law of the sea. Full authority and exclusive rights over natural resources located in the continental shelf region and its ownership is on the coastal state, where the meaning of this natural wealth is a source of minerals and other lifeless on the seabed and subsoil. Through the establishment of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, as well as enactment of the provisions of the New Law of the Sea, Indonesia is an archipelagic state which is seen as a unified whole between the islands and waters. We realized the sea was rich in minerals mining goods that is priceless natural resources, which is expected to be able to fulfill the needs of the world if mineral resources on land are not sufficient or run out completely. In Indonesia, mostly consisting of ocean territory, surely have the very wide continental shelf, where there is a variety of natural resources, especially oil and gas resources. Hence it needs regulation for the natural resources utilization in the region.

Keywords : *Continental Shelf, Natural Resources, Seabed and Subsoil.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia. Indonesia memiliki jumlah pulau 17.503, dengan garis pantai sepanjang 81.290 km, dan luas 5,8 juta km persegi. Dengan lahirnya Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 yang sekaligus berlakunya ketentuan-ketentuan Hukum Laut Baru, maka Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipandang sebagai suatu kesatuan utuh antara pulau-pulau dan perairannya.¹

¹ Danusaputro, ST Munadjat; **Kawasan Baskom Pasifik Menghadapi Gelombang Perkembangan Internasional : Pengembangan Studi Wilayah Kawasan Asia Pasifik** (Bunga Rampai), halaman 148.

Kita menyadari laut ternyata kaya akan barang-barang tambang mineral yang tidak ternilai harganya, yang diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan dunia apabila sumber-sumber mineral di daratan sudah tidak mencukupi atau habis sama sekali. Hal ini mendorong negara-negara pantai, termasuk Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap wilayah laut termasuk wilayah landas kontinen yang menjadi yurisdiksinya. Sumber kekayaan yang ada di dalam wilayah laut dan terutama di wilayah landas kontinen begitu besar dan apabila diolah dan dimanfaatkan secara maksimal kemungkinan besar akan dapat mensejahterakan umat manusia di dunia ini. Tidak hanya negara Republik Indonesia saja, tetapi juga kurang lebih 70% dari keseluruhan luas permukaan bumi adalah terdiri dari laut, dan selain prosentase luas tersebut adalah suatu kenyataan, bahwa sekarang peranan laut semakin besar, yaitu sebagai sumber makanan, energi dan bahan mentah.²

Landas kontinen merupakan konsepsi yang relatif baru dalam hukum laut internasional. Pada hakekatnya rezim landas kontinen lahir melalui pernyataan-pernyataan unilateral dan kadang-kadang melalui jalan konvensional. Selanjutnya melalui Konvensi Jenewa 1958 dibuat ketentuan-ketentuan mengenai dasar laut tersebut yang kemudian disempurnakan dalam konvensi setelah tahun 1958, yaitu Konvensi PBB 1982. Sejak saat itu banyak negara yang mengeluarkan undang-undang mengenai landas kontinen dan membuat perjanjian-perjanjian dengan negara lain yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi-konvensi tersebut. Pengertian landas kontinen menurut Konvensi PBB 1982 dapat mencakup seluruh tepian kontinen, yang

² Frans E, Likadja dan Daniel F Bessie; **Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, halaman 10.

secara geografis meliputi landas kontinen, lereng kontinen dan kaki kontinen.

Di dalam Pasal 77 Konvensi PBB 1982 dinyatakan bahwa negara pantai mempunyai hak-hak kedaulatan atas landas kontinennya untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya alamnya, dan hak-hak tersebut adalah khusus, dalam arti jika negara pantai tidak melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinennya, maka tidak seorangpun dibolehkan untuk melakukan aktivitas di wilayah tersebut tanpa persetujuan yang nyata dari negara pantai, serta hak-hak negara pantai atas landas kontinen tidak tergantung pada pendudukan (occupation) secara efektif atau atas suatu pernyataan.

Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam yang terdapat di wilayah landas kontinen serta pemilikannya ada pada negara pantai; di mana yang dimaksud dengan kekayaan alam ini adalah mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnya di dasar laut dan tanah di bawahnya, serta organisme yang termasuk jenis sedenter, yaitu organisme yang menempel pada dasar laut dan tanah di bawahnya, sesuai dengan bunyi Pasal 1 sub b dan Pasal 2 UU No. 1 tahun 1973.³

Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi (bagian yang dalam) yang terdapat dalam landas kontinen atau dalam hal kepulauan Indonesia berbatasan dengan suatu negara lain, maka pemerintah Republik Indonesia bersedia untuk melalui perundingan dengan negara yang bersangkutan menetapkan suatu garis batas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.⁴

³ Subagyo, P.Joko; **Hukum Laut Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, halaman 41.

⁴ Siahaan, NHT; **Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kemaritiman**, Djambatan, Jakarta, 1989, halaman 35.

Landas kontinen bukan saja merupakan suatu fenomena geografis dan geologis, tetapi juga suatu fenomena ekonomis yang sangat strategis, karena potensi kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya. Fenomena ekonomis ini sangat ditentukan oleh kemajuan teknologi di bidang eksplorasi dan eksploitasi. . Di Indonesia sendiri yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan, tentunya mempunyai wilayah landas kontinen yang sangat luas, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam sumber kekayaan alam, terutama sumber minyak dan gas bumi. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut.

B. PERMASALAHAN

Pengaturan sumber kekayaan alam di wilayah landas kontinen, negara pantai yang ikut meratifikasi konvensi Hukum Laut 1982 memiliki suatu hak untuk mengatur wilayah landas kontinennya, khususnya Negara Republik Indonesia yang wilayah landas kontinennya berhadapan atau bersebelahan dengan negara lain..

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka dalam tulisan ini permasalahan yang muncul adalah : Bagaimana pengaturan sumber daya alam di wilayah landas kontinen dengan berlakunya Konvensi Hukum Laut 1982, khususnya bagi negara Indonesia ?

C. PEMBAHASAN

a. Pengertian Landas Kontinen dan Hak-Hak Negara Pantai Atas Wilayah tersebut.

Pengertian landas kontinen menurut hukum laut yang baru telah berkembang dengan sangat progresif, sehingga baik batasan menurut hukum maupun batasan secara geologis semuanya

tercakup, sebagaimana termuat dalam Pasal 76 ayat 1 sampai dengan ayat 10, lebar landas kontinen dari garis pangkal dapat ditentukan dari beberapa alternatif, yaitu sebagai berikut :⁵

- a. Sampai batas terluar tepian kontinen (*the outer edge of the continental margin*);
- b. Sampai jarak 200 mil laut ke arah laut dari garis pangkal apabila batas terluar tepian kontinen kurang dari 200 mil laut;
- c. Sampai jarak 350 mil laut ke arah laut dari garis pangkal apabila batas terluar tepian kontinen melebihi 200 mil laut; dan
- d. Sampai jarak 100 mil ke arah laut dari kedalaman *isobath* (2500 meter atau lebih) apabila batas terluar tepian kontinen melebihi 200 mil laut.

Dari alternatif yang diberikan oleh konvensi tersebut, maka dapatlah dijelaskan bahwa hal tersebut berarti sangat bergantung pada konfigurasi tepian kontinennya, dan suatu negara pantai dapat menetapkan lebar landas kontinennya berbeda-beda untuk seluruh keliling wilayah nasionalnya. Oleh karena itu setiap negara pantai diharuskan untuk menetapkan secara jelas di atas peta-peta dengan skala yang cukup (dalam praktek ukuran skala yang dianggap cukup adalah 1 : 100.000) koordinat bujur dan lintang dari titik-titik posisi garis pangkal; dan tepian kontinen, terutama apabila tepian kontinen itu melebihi jarak 200 mil laut. Sebagaimana halnya dengan ZEE, maka batas landas kontinen antara dua negara ditentukan berdasarkan perjanjian atas dasar "*equitable*" dan atau sama jarak (*equidistance*) sesuai dengan yang disepakati bersama.

Hak-hak negara pantai atas landas kontinen menurut ketentuan Pasal 77 Konvensi PBB tahun 1982 ditetapkan bahwa negara pantai mempunyai hak untuk :

⁵ A.K, Syahmin; **Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional**, Binacipta, Bandung, 1988.

1. Negara pantai mempunyai hak kedaulatan atas landas kontinen untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alamnya (ayat 1);
2. Hak yang disebut dalam ayat 1 di atas adalah khusus dalam arti kata, bahwa jika negara pantai tidak melakukan eksplorasi atau eksploitasi sumber kekayaan alam pada landas kontinen, maka tidak seorangpun boleh melakukan aktivitas di wilayah tersebut tanpa adanya persetujuan (*consent*) yang nyata dari negara pantai (ayat 2);
3. Hak-hak negara pantai atas landas kontinen tidak tergantung kepada pendudukan (*occupation*) secara efektif atau suatu pernyataan;
4. Sumber-sumber alam yang disebut dalam bagian ini terdiri dari mineral dan sumber alam non hayati lainnya di dasar laut dan tanah di bawahnya bersama-sama dengan organisme hidup Yng termasuk dalam jenis-jenis sendentary/jenis lapisan sediment, yakni orginsme yang dalam masa perkembangannya tidak bergerak, baik di atas maupun di bawah dasar laut , dan tidak dapat bergerak kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan tanah di bawahnya (ayat 4);
5. Hak-hak negara pantai atas landas kontinen tidak mempengaruhi status hukum (*legal status*) dari pada *super adjacent waters* atau ruang uidara di atas perairan tersebut (Pasal 78);
6. Pelaksanaan dari pada hak-hak negara pantai atas landas kontinen tidak boleh bertentangan atau campur tangan dan persoalan navigasi dan hak-hak dan kebebasan-kebebasan lain yang teal ditetapkan dalam konvensi ini (ayat 2);
7. Semua negara berhak untuk memasang kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut di landas kontinen (Pasal 79 ayat 1);

8. Negara pantai mempunyai hak khusus (*exclusive*) untuk membuat terowongan serta berhak memberikan ijin dan mengatur pengeboran di landas kontinennya untuk semua tujuan (Pasal 81);
9. Sedangkan hak negara lain di landas kontinen suatu negara menurut konvensi ini adalah pemasangan kabel dan pipa di bawah laut dengan ijin negara pantai, termasuk arahnya sepanjang tidak mengganggu kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut yang sudah ada (Pasal 79).

b. Hak-hak negara Indonesia atas landas kontinen

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1973 adalah :

1. Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam serta pemilikannya ada pada negara, di mana yang dimaksud dengan kekayaan alam adalah mineral dan sumber yang bernyawa lainnya di dasar laut dan/atau tanah di bawahnya, serta organisme yang termasuk jenis sedenter, yaitu organisme yang menempel pada dasar laut atau tanah di bawahnya (Pasal 2 dan Pasal 1 sub b);
2. Eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dilakukan sesuai dengan peraturan-perundangan Indonesia yang berlaku di bidang masing-masing (Pasal 1 sub c jo pasal 4).
3. penyelenggaraan penyelidikan ilmiah dilakukan dengan peraturan dan seijin pemerintah Indonesia (pasal 5);
4. pembangunan, perlindungan dan penggunaan instalasi, kapal dan/atau alat lainnya untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di lakukan sesuai dengan peraturan dan seijin pemerintah Indonesia (pasal 5, pasal 6);
5. Terhadap perbuatan dan peristiwa yang terjadi, pada di atas atau di bawah instalasi-instalasi lainnya atau kapal-kapal yang berada di landas kontinen dan/atau di atasnya eksplorasi dan/atau

eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen atau daerah terlarang dan daerah terbatas dari instalasi-instalasi dan/atau alat-alat atau kapal-kapal yang bersangkutan berlaku hukum dan segala peraturan perundang-undangan Indonesia (Pasal 9 serta penjelasannya);

6. Menetapkan peraturan tentang pencegahan dan penanggulangan masalah pencemaran, yang selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 8);
7. Segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen Indonesia yang bertujuan memperoleh kekayaan alam harus mengadakan pertimbangan segi-segi pertanahan dan keamanan nasional dan lain-lain (Pasal 10);
8. Dalam hal terdapat perselisihan-perselisihan antara kepentingan-kepentingan tersebut di atas, mengenai pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia akan diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan jika terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, pemerintah dapat menghentikan untuk sementara waktu pengusahaannya atau dapat mencabut ijin usaha yang bersangkutan (Pasal 10 beserta penjelasannya).

Demikian tentang landas kontinen, yakni dasar laut dan tanah di bawahnya yang menjadi yurisdiksi nasional Indonesia. Selanjutnya dasar laut dan tanah di bawahnya yang tidak menjadi yurisdiksi nasional Indonesia yang baru disebut dasar laut bebas (*the area*) merupakan “warisan bersama umat manusia”. Tidak satu negarapun yang boleh menyatakan atau melaksanakan kedaulatan

atau hak berdaulatnya atas suatu bagian dari dasar laut bebas atau sumber alamnya.⁶

c. Penetapan Batas Landas Kontinen RI Dengan Negara-Negara Lain

Dalam usaha untuk mempererat ikatan tali persahabatan anatar negara tetangga khususnya antaar pemerintah atau negara Indonesia dengan beberapa negara tetangga yang berbatasan, perlu dilakukan bentuk suatu persetujuan dalam menciptakan kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral. Kerja sama di maksud untuk saling menjaga kepentingan sesame negara pantai agar masing-masing negara pantai dapat melaksanakan kedaulatannya.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan satu Undang-undang tentang landas kontinen Indonesia. Pada tanggal 17 Febuari 1969 Pemerintah Indonesia juga mengelurakan suatu Pengumuman Pemerintah tentang landas kotinen Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Segala sumber-sumber mineral dan sumbe-sumber kekayaan alam lainnya, termasuk organisme-organisme hidup yang merupakan jenis sedentair, yang terdapat pada dasar laut dan tanah di bawahnya di landas kontinen, tetapi di luar daerah perairan Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 4 Prp th1960, hingga suatu batas kedalaman yang memungkinkan penggalian dan pengusahaanya, merupakan milik Indonesia dan di bawah jiridiksinya dan eksklusif :
- (2) Dalam kandas komtinen, termasuk depresie-depresie (bagian yang dalam) yang terdapat dalam landas kontinen atau keperluan Indonesia berbatasan dengan suatu negara lain.

⁶). *Ibid*, halaman 113

- (3) Menjelang tercapainya persetujuan yang dimaksud di atas, pemerintah RI akan mengeluarkan izin untuk mengadakan eksploitasi serta memberikan izin untuk produksi minyak dan gas dan untuk eksploitasi sumber-sumber mineral ataupun kekayaan alam lainnya, hanya untuk daerah sebelah Indonesia dari garis tengah (median line) yang di tarik antara pantai daripada pulau-pulau Indonesia yang terluar atau dalam hal wilayah kedua negara terletak berbatasan pulau yang sama jauhnya dari titik-titik terdekat pada garis palkal laut territorial masing-masing negara :
- (4) Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi sifat serta status daripada perairan di atas landas kontinen Indonesia sebagai laut lepas, demikian pula ruang udara di atasnya,

Pengumuman pemerintah itu mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Apabila kita analisa, maka pengumuman Pemerintah tanggal 17 febuari 1969 ini memuat pokok-pokok sebagai berikut :

- 1) Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusip negara Indonesia.
- 2) Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen dengan negara tetangga melalui perundingan ;
- 3) Jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landas kontinen Indonesia adalah satu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan titik terluar wilayah negara tetangga.
- (4) Klaim di atas tidak mempengaruhi status dari pada perairan di atas landas kontinen Indonesia, maupun ruang udara di atasnya.

d. pengaturan sumber daya alam di wilayah landas kontinen dengan berlakunya Konvensi Hukum Laut 1982

Berbeda dengan Konvensi Jenewa 1958 tentang landas kontinen yang menetapkan lebar landas kontinen berdasarkan pada kriteria kedalaman atau kriteria kemampuan eksploitasi, maka dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 mendasarkannya pada berbagai kriteria, yaitu :⁷

- a). Jarak sampai 200 mil laut jika tepi luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil tersebut;
- b). Kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepi luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut yang diukur dari garis dasar laut territorial jika di luar 200 mil laut masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dan jika memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi; atau
- c). Tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2500 meter (isobath).

Dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 tentang Landas Kontinen diatur dalam Bab VI Pasal 76 hingga Pasal 85. Pengertian landas kontinen sesuai dengan bunyi Pasal 76 ayat 1 dinyatakan sebagai berikut :

“Landas Kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut territorial sepanjang kelanjutan wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut”.

⁷ Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea*, point 4 mengenai Landas Kontinen, halaman 8.

Jelaslah bahwa menurut Konvensi Jenewa tahun 1958 tentang Hukum Laut, kriteria bagi penentuan lebar landas kontinen adalah kedalaman air dua ratus meter atau kemampuan eksploitasi. Namun kini dengan lahirnya Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 dasarnya adalah kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan suatu negara hingga pinggiran luar tepian kontinennya (natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin) atau kriteria jarak 200 mil laut, dihitung dari garis dasar untuk mengukur lebar laut teritorial jika pinggiran laut tepian kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut tersebut.

Dengan demikian Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 memberikan dua kriteria untuk mengukur landas kontinen suatu negara, yaitu :

- a). Sampai dengan pinggiran terluar tepian kontinen;
- b). Hingga jarak 200 mil dari garis pangkal.

Dalam Pasal 83 ayat 1 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dinyatakan bahwa penetapan garis batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk suatu penyelesaian yang adil.

Pasal tersebut di atas memberikan aturan mengenai delimitasi landas kontinen dari dua negara pantai yang berbatasan, baik yang berhadapan (*opposite*) maupun yang berdampingan (*adjacent*), dapat dilakukan atas dasar prinsip atau dengan cara :

- 1). "*Median line*", yaitu penentuan garis batas landas kontinen untuk dua negara pantai yang berhadapan (*opposite*), yang menghasilkan garis tengah antara kedua negara tersebut;

- 2). “*Equitable*”, yaitu penarikan garis batas landas kontinen bagi dua negara yang berdampingan (*adjacent*), yang menghasilkan suatu garis yang sama jaraknya (*equidistant*) dari titik-titik yang terdekat pada garis pangkal laut territorial kedua negara yang bertetangga tersebut;
- 3). “*Other choice*”, yaitu dengan menggunakan cara-cara lain yang dapat disetujui oleh kedua negara yang bersangkutan, apabila dengan kedua cara di atas tidak dimungkinkan.

Pada akhirnya kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut PBB1982 dapat diterima oleh negara-negara yang bukan negara pantai., yaitu negara-negara yang tidak memiliki pantai atau negara-negara yang secara geografis tidak diuntungkan oleh Konvensi tersebut, yang menentukan bahwa negara pantai mempunyai kewajiban untuk memberikan pembayaran atau kontribusi dalam natura yang berkenaan dengan eksploitasi sumber kekayaan non-hayati landas kontinen di luar 200 mil laut.

Sekalipun landas kontinen pada mulanya termasuk dalam rejim Zona Ekonomi Eksklusif, namun dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 masalah landas kontinen telah diperbaharui dan diatur dalam bab tersendiri. Sebelumnya melalui Pasal 56 ayat 3 Bab V *Informal Composite Negotiating Text (ICNT)* ditegaskan bahwa hak-hak berdaulat yang diakui dan berkaitan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya akan diatur sesuai dengan ketentuan landas kontinen, dan lebih lanjut ditegaskan pula bahwa apabila dasar laut di bawah ZEE 200 mil merupakan landas kontinen, maka yang berlaku adalah rejim landas kontinen.⁸ Sedangkan melalui

⁸ Asnani, Usman; **Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif (Strategi dan Hubungan Internasional Indonesia di Kawasan Asia Pasifik)**, Yayasan Proklamasi CSIS, Jakarta, 1981, halaman 615.

Konvensi PBB tahun 1982 masalah landas kontinen diatur tersendiri dalam Bab VI Pasal 76 samapi dengan Pasal 85. Pngaturan mengenai landas kontinen tersebut berkaitan dengan diterimanya kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepian kontinen, yang memungkinkan lebar wilayah landas kontinen melebihi lebar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Konvensi Hukum Laut tahun 1982 mempunyai arti yang penting, karena mencerminkan hasil usaha masyarakat internasional untuk mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan Hukum Laut Internasional yang telah ada dan juga menggambarkan suatu perkembangan yang progresif dalam hukum internasional. Bagi Indonesia dengan selesainya prumusan Konvensi Hukum Laut tahun 1982, perjuangan Indonesia di forum internasional, khususnya Konferensi Hukum Laut Internsional, telah sampai pada tingkat kemantapan kedudukan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan.⁹

Pada konvensi tersebut terdapat pengakuan secara internasional rejim hukum negara Indonesia yang telah dinyatakan oleh Indonesia melalui Deklarasi Juanda sebagai bagian dari Hukum Internasional yang baru. Indonesia telah menyatakan terikat dengan meratifikasi Konvensi melalui Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 1985. Dengan demikian Konvensi telah memberikan landasan hukum internasional bagi kepentingan-kepentingan Indonesia yang berhubungan dengan Hukum Laut Internasional, dan sejak saat itu pula Konvensi Hukum Laut PBB 1982 digunakan sebagai dasar untuk mendukung klaim Indonesia atas landas kontinen di Laut Natuna.

⁹Agoes, ETTY R.; **Konvensi Hukum Laut 1982**, Abardin, Bandung, 1991,halaman 1

Dengan adanya pengakuan resmi secara Internasional atas wilayah tersebut di atas, berarti juga pengakuan atas penarikan garis pangkal kepulauan melalui pulau Natuna sebagaimana yang digunakan pada klaim Indonesia atas landas konrtinen Indonesia yang berbatasan dengan Vietnam. Dengan adanya Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 17 tahun 1985, maka dapat lebih memperkuat dasar-dasar bagi Indonesia untuk mengklaim landas kontinennya di Laut Natuna dengan menggunakan garis pangkal kepulauan sebagai dasar pengukurannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Etty R.; **Konvensi Hukum Laut 1982**, Abardin, Bandung, 1991, halaman 1.
- A.K, Syahmin; **Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional**, Binacipta, Bandung, 1988.
- Asnani, Usman; **Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif (Strategi dan Hubungan Internasional Indonesia di Kawasan Asia Pasifik)**, Yayasan Proklamasi CSIS, Jakarta, 1981, halaman 615.
- Danusaputro, ST Munadjat; **Kawasan Baskom Pasifik Menghadapi Gelombang Perkembangan Internasional : Pengembangan Studi Wilayah Kawasan Asia Pasifik** (Bunga Rampai), halaman 148.
- Frans E, Likadja dan Daniel F Bessie; **Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, halaman 10.
- Subagyo, P.Joko; **Hukum Laut Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, halaman 41.
- Siahaan, NHT; **Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kemaritiman**, Djambatan, Jakarta, 1989, halaman 35.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, 1986, halaman. 10.
- Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 1985 tentang **Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea***, point 4 mengenai Landas Kontinen, halaman 8.

SERANAI PENULIS

Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, MA :

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, S-1 IAIN Suka Yogyakarta, S-2 IAIN Suka Yogyakarta, S-3 IAIN Suka Yogyakarta.

Faisol Azhari, S.H., M.Hum :

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Alumnus S-1 Fakultas Hukum UNISSULA 1984, Alumnus Pascasarjana S-2 Fakultas Hukum UNDIP 2003.

Maryanto, SH., MH :

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Lulus Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Unissula dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.

Fransiska Novita Eleanora :

Dosen Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta, Lulus Sarjana Hukum Universitas ATMA JAYA Yogyakarta dan Magister Ilmu Hukum Universitas JAYABAYA Jakarta.

Bambang Tri Bawono, SH., M.H :

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Lulus Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Unissula dan Magister Ilmu Hukum dari UNDIP.

Aryani Witasari, SH.,M.Hum :

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Lulus Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Unissula dan Magister Ilmu Hukum dari UNDIP.

H. A. Khisni, SH. MH :

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Lulus Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Unissula dan S-2 Universitas Indonesia (UI) Jakarta.

Drs. Munsharif Abdul Chalim, SH.MH :

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Lulus Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Unissula dan Magister Ilmu Hukum dari UNDIP.